

**DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA**



**Oleh:
Achmad Rif'an
NIM: 1320312101**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rif'an, S.H.I.

NIM : 1320312101

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



ACHMAD RIF'AN, S.H.I
NIM: 1320312101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rif'an, S.H.I..

NIM : 1320312101

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



ACHMAD RIF'AN, S.H.I.
NIM: 1320312101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENTUAN BATAS
MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA
Nama : Achmad Rif'an, S.H.I
NIM : 1320312101
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 22 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H)

Yogyakarta, 23 Agustus 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENTUAN BATAS MINIMAL
USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

Nama : Achmad Rif'an, S.H.I

NIM : 1320312101

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Nina Mariani Noor, M.A.

Pembimbing/Penguji : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D.

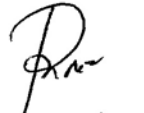
Penguji : Euis Nurlalawati, M.A., Ph.D.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017

Waktu : 13.00-14.00

Hasil/Nilai : A-

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

()
()
()

*Coret yang tidak perlu

***NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

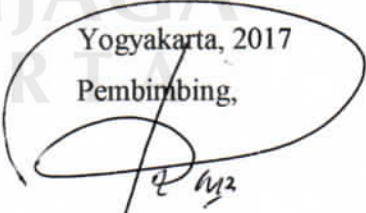
Nama : Achmad Rif'an, S.H.I
NIM : 1320312101
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2017

Pembimbing,


Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang sejarah sosial batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan, yang ada hanya ketentuan *akil baligh* bagi pria dan wanita yang sudah menstruasi. Hingga akhirnya muncul sebuah ketentuan batas usia minimal yang dimuat dalam sebuah perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Muncul sebuah upaya hukum untuk pembaharuan hukum keluarga khususnya dalam ketentuan batas usia perkawinan. Dari dibentuknya Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender yang diketuai oleh Musdah Mulia untuk melakukan pembaharuan hukum keluarga, dirancangnya RUU HMPA oleh Kementerian Agama pada 2010 yang bermaksud untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi undang-undang, hingga adanya upaya hukum uji materi di MK terhadap ketentuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Dari upaya-upaya hukum yang dilakukan dan belum berhasil tersebut, penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Dengan pendekatan sejarah sosial, maka akan terungkap proses perubahan dan penyebab perubahan yang terjadi pada batas usia perkawinan dan prospek kedepannya.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Bahan primer dari penelitian ini berasal dari pustaka seperti buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan di atas. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, telah terjadi perdebatan terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan yang kontra lebih berpedoman pada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur sama sekali batas usia perkawinan menjadi sebuah syarat mutlak seseorang untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan. Sedangkan bagi kalangan yang mendukung adanya sebuah ketentuan pembaharuan batas usia perkawinan, ini didasari oleh sebuah perubahan sosial masyarakat yang dari waktu ke waktu berubah. Selain itu, faktor persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga menjadi salah satu faktor. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah menjadi faktor utama perlunya dilakukan sebuah pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan. Oleh karenanya perlu dukungan semua elemen baik masyarakat, ulama maupun pemerintah untuk dapat membuat sebuah regulasi yang memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi semua kalangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
			es (dengan titik di bawah)

ص	Sad	ṣ	de (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	koma terbalik di atas
ع	'ain	‘	ge
غ	gain	g	ef
ف	fa'	f	qi
ق	qaf	q	ka
ك	kaf	k	'el
ل	lam	‘l	'em
م	mim	‘m	'en
ن	nun	‘n	w
و	waw	w	ha
ه	ha'	h	apostrof
ء	hamzah	’	ye
ي	ya	Y	

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

**MAJULAH DENGAN TIDAK MENYINGKIRKAN ORANG LAIN
NAIK SETINGGI TINGGINYA DENGAN TIDAK MENJATUHKAN
ORANG LAIN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Bapak Rofik dan Ibu Siti Choeruroh tercinta yang kubanggakan,

Almamaterku Hukum Keluarga HK B

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman-Teman Operasional Bank Syariah Mandiri atas segala support

dan dukungan

terimakasih atas segala dukungan kalian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Alhamdulillah atas segala support dan dukungannya, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA**. Penulis mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur, kepada:

1. Bapak Prof. Drs KH Yudian Wahyudi., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, BSW., M.A.. Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sebagai pembimbing, yang

telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini.

4. Ayahanda Rofik dan Ibunda Siti Choeruroh terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, motivasi, bimbingan, dan kesempatan sehingga penulis menikmati luasnya ilmu-Nya.
5. Kakak-kakak dan saudara-saudaraku terimakasih atas dukungan moril yang selama ini kalian berikan untukku.
6. Kawan-kawanku di kelas HK Non Reguler '13, teman-teman, Dosen, dan Karyawan Pascasarjana Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
7. Best friend, Arul, Timen, Ulul, Robert, Kudrat, Inna dan semua nya
8. Teman teman Operasional BSM, Mas W, Mbak Manik dan Arum.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran kepada penulis sebagai perbaikan tesis ini dengan senang hati penulis terima. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Penulis,

Achmad Rifan
NIM: 1320312101



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritik	9
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	USIA PERKAWINAN TINJAUAN FIKIH DAN PERBANDINGAN	
	DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.....	20
A.	Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih	20
B.	Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim ..	32
BAB III	BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN : PERKEMBANGAN	
	DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN WACANA	38
A.	Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	38
1.	Sejarah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	38
2.	Perdebatan Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	49
B.	Sejarah Perkembangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	56
1.	Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	56
2.	Batas Usia Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	69
C.	Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam CLD KHI	73
D.	Upaya Hukum di Indonesia terhadap Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan	78
BAB IV	KAJIAN FAKTOR SOSIAL, DINAMIKA PERKEMBANGAN	
	KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DAN PROSPEK	84
A.	Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia ...	84

B. Faktor dan Alasan Munculnya Pembatasan Dalam Usia Perkawinan di Indonesia	92
C. Prospek dan Harapan Kedepan Pada Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Perkembangan Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia	99
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran	108
 DAFTAR PUSTAKA.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan secara khusus ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Dengan melalui pernikahan, manusia akan mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua.¹ Keturunan merupakan media orang tua untuk meneruskan generasinya.²

Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas usia perkawinan. Islam hanya mengatur masalah batas usia perkawinan dari segi baligh. Oleh karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Kedewasaan biologis harus senada dengan kedewasaan sosial yang merupakan konstruksi sosialnya (*'aqil*).

Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan. Yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu

¹ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 9-10.

² Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986), 28-29.

bagi wanita didasarkan pada menstruasi haid, sedangkan laki-laki mengalami mimpi basah (*coitus*).³

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Firman Allah dalam QS An Nuur:32

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁴ Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa :

Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 142.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. (Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV), 335

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*aqil, mumayyiz*), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia), 1999, 334 dan 336

yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat perkawinan diwujudkan dalam Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua”.

Dalam Pasal 7 ayat 1 juga diterangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan kepada pihak laki-laki yang sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun. Bila dilihat bahwa dalam pasal tersebut mengharuskan adanya batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

Lahirnya UU Perkawinan di tahun 1974 tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah di mana ia dibuat. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya

UU tersebut. Begitu pun dengan penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan) sebagai persyaratan (batas minimal usia) untuk melangsungkan perkawinan tidak lepas dari dorongan-dorongan yang muncul baik di lingkungan pemerintah sendiri, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, pembatasan usia perkawinan juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi calon mempelai perempuan. Aturan ini sama sekali tidak ada bedanya dengan UU Perkawinan yang sama-sama mensyaratkan usia 19 dan 16 tahun bagi kedua calon mempelai.

Tepat pada 19 September 2002 Departemen Agama mendirikan sebuah lembaga yang disebut Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI). Kemudian di dalamnya terdapat Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), yang diketuai oleh Siti Musdah Mulia. Kelompok ini menganggap bahwa masalah usia minimum perkawinan dianggap tidak relevan lagi dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia. Sehingga mereka menuntut adanya pembaruan hukum keluarga Islam dengan mengusulkan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

(CLD-KHI) pada tahun 2004.⁶ Namun dalam berjalannya waktu muncul pro kontra terhadap CLD KHI pimpinan Musdah Mulia ini yang pada akhirnya CLD KHI gagal untuk disahkan.

Pada tahun 2010 Kementerian Agama memimpin langsung proyek Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 sebagai salah satu respons terhadap peraturan perkawinan di Indonesia di wilayah legislatif.⁷ Namun, RUU HMPA menuai polemik yang secara tidak langsung menyebabkan redupnya RUU HMPA dalam legislasi di Parlemen. Salah satu bukti polemiknya disebabkan oleh inkonsistensi aturan mengenai masalah usia perkawinan, disebutkan dalam pokok materi RUU HMPA⁸ bahwa batas minimum usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 21 tahun laki-laki dan 18 tahun perempuan dengan alasan tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya

⁶ Marzuki Wahid, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) from the Perspective of Politics of Law in Indonesia" paper disampaikan dalam *The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference*, The University of Melbourne, 17-18 November 2008, 49.

⁷ Yulianti Muthmainnah, "Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia: Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan" *Majalah Swara Rahima*, Ed.36, (Juni 2010).

⁸ Materi RUU HMPA huruf (c) yang berbunyi "perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity) Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan"

ditandai dengan kematangan usia (*maturity*). Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) RUU HMPA usia perkawinan masih tetap sama seperti yang ditentukan oleh UUP dan KHI.⁹ Hingga saat ini, RUU HMPA belum ada kejelasan kedepannya.

Hampir selama 4 dekade, ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia bisa dibilang tanpa ada sebuah perubahan. Hal ini juga diperparah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak petitum para pemohon dalam perkara pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK tanggal 18 Juni 2015 tersebut menegaskan bahwa ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan masih jalan di tempat. Ketentuan yang telah ditetapkan selama 40 tahun terakhir masih berjalan tanpa adanya sebuah perubahan. Padahal semestinya keadaan sosial budaya masyarakat saat ini berbeda dengan konteks tahun dimana ketentuan usia perkawinan ini pertama kali di undangkan, yaitu tahun 1974.

Dari sinilah muncul pertanyaan penulis, mengapa sebuah ketentuan yang pada dasarnya tidak ada ketentuan pasti dalam hal batasan usia dalam perkawinan tiba-tiba muncul dan menjadi sebuah standar dalam menentukan syarat dalam melangsukan perkawinan. Dimana dahulu tidak ada ketentuan

⁹ Pasal 14 ayat (1) RUU HMPA menyebutkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki telah mencapai umru 19 tahun dan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun.” Ini menandakan bahwa terdapat inkoherenasi antara pasal 14 ayat (1) dengan penjelasan umum RUU HMPA huruf (c).

yang pasti tentang batasan umur perkawinan, yang hanya sebatas syarat sudah baligh. Namun dalam perkembangan zaman dan masyarakat muncullah wacana pembatasan minimal usia perkawinan yang dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melangsungkan sebuah perkawinan, serta dituangkan dalam sebuah regulasi yang resmi, yang konstitusional dalam sebuah perundang-undangan.

Selain itu, persoalan ketentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia yang masih jalan di tempat atau dengan kata lain belum ada perubahan dan kemajuan dari standar usia perkawinan yang ditetapkan pertama kali hingga sekarang, menjadi permasalahan yang ingin penulis angkat dalam tesis ini.

Dari permasalahan ini, penulis berkeinginan mencari titik temu dari sebuah ketentuan yang sebelumnya tidak dimuat dalam regulasi yang resmi hingga muncul sebuah aturan yang membatasi usia perkawinan seseorang dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁰ Sebuah penelitian selayaknya terfokus pada persoalan yang inti yang hendak dikaji agar tidak

¹⁰ Jujun, Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 312.

terjadi pengulangan dari penelitian penelitian yang pernah ada serta tidak terlalu melebar.

1. Bagaimana perkembangan pembatasan usia perkawinan dari Undang-Undang Perkawinan hingga sekarang?
2. Apa faktor dan alasan yang menyebabkan adanya pembatasan dalam usia perkawinan serta prospek kedepannya?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perkembangan pembatasan usia perkawinan dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan hingga sekarang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja dan alasan yang memunculkan adanya pembatasan terhadap usia perkawinan, serta bagaimana prospek kedepannya.

Adapun kegunaan penelitian ini diantara lain:

1. Menambah dan Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum keluarga Islam .
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait dengan pembatasan usia perkawinan.

D. KERANGKA TEORITIK

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut

terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Penetapan tentang batas umur minimal perkawinan selain diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Selengkapya pasal 15 KHI tersebut berbunyi:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

¹¹ Elis Adyana, *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya*. (Semarang: UNDIP, 2006), 12.

Sejarah sosial adalah penulisan yang menempatkan masyarakat sebagai penulisan sejarah sosial, seperti ini memerlukan usaha yang membuat kerangka utuh mengenai masyarakat secara keseluruhan.¹²

Pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam ialah pendekatan bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara ahli hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik. Oleh karena itu, produk pemikiran itu sebenarnya telah dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Menurut Atho Mudzhar, pendekatan ini penting sedikitnya karena dua hal; *pertama*, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat seharusnya. *Kedua*, untuk memberikan tambahan keberanian kepada pemikir hukum Islam sekarang agar tidak ragu-ragu bila merasa perlu melakukan perubahan terhadap suatu produk pemikiran hukum.¹³

Melalui pendekatan sejarah sosial dapat dilihat bahwa sebuah produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi pemikir itu sendiri dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik. Kondisi semacam ini menyadarkan para ahli hukum Islam untuk lebih memberikan

¹² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 23.

¹³ Atho Mudzhar, "Pendekatan Sejarah Sosial dalam Pemikiran Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Departemen Agama, 1992, 20

perhatian serius terhadap penelitian sejarah, sehingga melahirkan pandangan yang proporsional terhadap hukum Islam terutama fikih Islam.¹⁴

Sejarah sosial merupakan cabang yang berkembang paling akhir dalam perkembangan kajian sejarah.¹⁵ Dalam penelitian sejarah sosial ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu *continuity and change*, *causal explanation*, dan *implication*. *Continuity and Change* akan menjabarkan tentang perkembangan dan perubahan suatu fenomena yang terjadi semisal kemiskinan, kebodohan, atau kejadian dalam masyarakat. *Causal Explanation* akan mengungkapkan dengan terbuka penyebab dan faktor-faktor terjadinya perubahan fenomena dalam masyarakat. Sedangkan *implication* akan membahas tentang implikasi yang terjadi dari perubahan sebelumnya.

Continuity and Change adalah teori yang mencoba melihat fenomena sebagai sebuah kesinambungan dan perubahan dalam sejarah.¹⁶ Neil J. Smelser menggambarkan secara singkat *Continuity and Change* dalam beberapa tahapan, yaitu (1) *normal science*, (2) *anomaly*, (3) *crisis*, (4)

11. ¹⁴ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),

48. ¹⁵ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013),

¹⁶ Mujiburrahman, *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*, Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13, Tahun 2002, hlm. 77. Lihat Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesiam Islam Under the Jpanese Occupation 1942-1945*, (The Hague/Bandung: W.van Hoeve, 1958), 89.

revolution, (5) *new paradigm*.¹⁷ Tahapan tersebut selanjutnya bisa menempati *normal science*.

Dalam karyanya Thomas S. Khun sebagaimana disadur dalam bukunya Prof Akh. Minhaji menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi dalam sebuah proses terjadinya perubahan paradigma. Tahap pertama adalah adanya paradigma ilmu yang pada umumnya menjadi sanadaran masyarakat akademik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu, dan paradigam ilmu tersebut ia istilahkan dengan *normal science*. Tahap berikutnya adalah munculnya pikiran-pikiran yang mulai mempertanyakan bahkan menggugat keabsahan paradigma ilmu tersebut yang pada tahap ini disebut *anomaly*. Ketika anomali-anomali ini berkembang semakin menguat maka akan mendorong timbulnya sebuah krisis di kalangan masyarakat, dan tahap ini disebut dengan munculnya *crisis*. Dari krisis-krisis yang terjadi mendorong lahirnya sebuah *revolution*, dan *revolution* ini bisa mendorong lahirnya sebuah *new paradigm* atau sebuah paradigma baru. Jika hal ini berjalan terus menerus dan paradigma baru tersebut telah menjadi sesuatu yang mapan maka selanjutnya paradigma baru tersebut menempati posisi yang bersifat *normal science*, yaitu kembali kepada tahap awal.¹⁸

54. ¹⁷ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013),

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pertama Skripsi karangan Asyharul Mu'ala, mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut mengkaji tentang batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 terhadap respon dua ormas Islam besar Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *usuliyah* terhadap dokumen Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Malang pada tahun 2010 M/1431 H dan juga dokumen hasil Mukhtar NU di Makassar pada tahun 2010 M /1431 H.¹⁹

Kedua skripsi karya dari Moh. Alex Fauzi, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tulisannya penulis mengkaji Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dan dengan kacamata reproduksi.²⁰

Ketiga tesis yang berjudul Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UUP No 1/1974), karya Siti Badiroh Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengkaji tentang urgensi kedewasaan yang ditinjau dari sudut pandang

¹⁹ AsyharulMu'ala, *Batas Minimal Usia Nikah Persepektif Muhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama*, Skripsi fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

²⁰ Moh. Alex Fawzi, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

sosiologis, mental dan psikologis.²¹ Lebih menekankan pada pentingnya kedewasaan dalam membina sebuah rumah tangga pada calon suami dan isteri.

Terakhir, tesis dari Khaidarullah yang berjudul *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia*. Dalam tesis ini penulis mengkaji diskursus dan sejarah legislasi usia kawin dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia beserta dengan perdebatan dan polemik yang melingkupinya dengan pendekatan normatif-sosiologis-empiris.²²

Dari beberapa kajian pustaka yang penyusun kaji, kiranya masih ada peluang untuk membahas tesis dengan tema batas usia perkawinan dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial dan mengkaji bagaimana dinamika dan perkembangan ketentuan usia perkawinan di Indonesia serta bagaimana prospek kedepannya. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. METODE PENELITIAN

Pada penelitian tesis ini, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan

²¹ Siti Badiroh, *Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UUP No 1/1974)*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²² Khaidarullah, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia*, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan, penyusun menggunakan sebuah metode penulisan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (kajian kepustakaan), yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan. Dalam artian, penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan serta menggambarkan mengenai sebab sebab terjadinya sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Dalam hal ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai ketentuan batas usia perkawinan ditinjau dari sisi sejarah sosial.

3. Sumber Data

Sumber data yang penyusun kumpulkan terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Sumber primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber asli.²³

Ketentuan dalam hal batas usia perkawinan termaktub dalam Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang menjadi sumber

²³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 103.

utama dalam penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Sumber sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah jadi, seperti buku, jurnal, dokumen penting yang terkait dengan sejarah sosial serta pembahasan yang menyangkut masalah batas minimal usia perkawinan.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan sejarah sosial. Pendekatan sejarah sosial adalah cabang yang berkembang paling akhir dalam perkembangan kajian sejarah.²⁴ Dalam penelitian sejarah sosial ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu *continuity and change*, *causal explanation*, dan *prospect* atau implikasi. *Continuity and Change* akan menjabarkan tentang perkembangan dan perubahan.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi dan dokumen pustaka, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa dengan memahami peraturan perundang undangan dengan perspektif hukum islam.

²⁴ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), 48.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membagi ke dalam lima bab, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama menampilkan gambaran umum tentang penelitian umum, mulai dari latar belakang untuk mengetahui garis besar tentang permasalahan yang penulis akan angkat dalam penelitian ini. Diikuti rumusan masalah sebagai acuan penelitian agar tetap fokus pada titik permasalahan penelitian. Tujuan masalah dimaksudkan agar penelitian ini benar-benar bermanfaat untuk akademisi serta untuk kehidupan masyarakat secara luas. Bab tinjauan pustaka sebagai indikator pembandingan tentang seberapa jauh tentang penelitian ini dan mencari sisi-sisi permasalahan yang belum pernah dikaji oleh penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik yang digunakan sebagai pedoman penelitian dalam menghadirkan teori sebagai alat menganalisa penelitian yang dilakukan. Berikutnya adalah metode penelitian sebagai langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisa permasalahan, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua menampilkan kajian tentang usia perkawinan dilihat dari sisi fikih dan bagaimana perbandingan batas usia kawin di negara-negara muslim.

Bab ketiga berisi kajian tentang batas usai perkawinan dalam perkembangan serta wacana di Indonesia

Bab keempat adalah analisis kajian sosial, dinamika perkembangan dan prospek terhadap batas minimal usia perkawinan dilihat dengan sejarah sosial.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, serta ditambahi dengan saran sebagai bahan pertimbangan masukan kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akhirnya tesis ini harus disudahi dan ditutup dengan kesimpulan. Dari beberapa bab pembahasan mengenai dinamika perkembangan batas usia perkawinan ada beberapa kesimpulan yang semestinya dipahami, terutama dengan menggunakan kacamata sejarah sosial.

1. Perkembangan tentang aturan dalam pembatasan usia perkawinan dari UUP hingga sekarang telah mengalami beberapa fase. Fase dahulu dimana usia perkawinan tidak menjadi sebuah keharusan atau menjadi sebuah syarat mutlak, namun semakin berkembangnya zaman, perubahan sosial kemasyarakatan, budaya dan teknologi, tentunya perlu sebuah terobosan pembaharuan hukum pada batas usia perkawinan di Indonesia.
2. Sejarah sejatinya mengalami perubahan, karena perubahan keadaan sosial dan masyarakat serta kondisi suatu tempat. Perubahan aturan tentang batas usia perkawinan pun terjadi dari aturan satu ke aturan berikutnya. Meskipun tidak dirubah secara total, namun tiap aturan mempunyai perkembangan sendiri dengan melihat sisi sosial masyarakat saat peraturan dibuat.
3. Melihat perkembangan zaman, tentunya ada prospek kedepan untuk memperbaiki aturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Tidak

hanya dilihat dari sisi fisik semata, namun juga harus memerhatikan dari sisi psikis, medis, budaya dan pendidikan. Karena UUP telah berlaku lebih dari 40 tahun lamanya, yang melewati fase demi fase perubahan dalam sebuah masyarakat, tentunya perlu dilakukan sebuah pembaharuan produk hukum yang mengatur tentang batas usia perkawinan di masa mendatang.

B. SARAN

1. Tesis ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan batas usia minimum perkawinan. Teori-teori hukum yang ada baik Hukum Islam, maupun Hukum Positif dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan peneliti agar ada keberlanjutan kajian penelitian ilmiah untuk memperkaya keilmuan, terutama pada prospek kedepan dan harapan kedepan tentang batas usia perkawinan di Indonesia yang masih menjadi perbincangan panjang yang tak kunjung usai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Jakarta: persada, 2013.
- Albarry, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Darul Fikr
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* ::Yogyakarta, UII Pers, 2011.
- Anshory, *Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar cet.Ke-1
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1985.
- Bahtiar, Deni Sutan, *Ladang Pahala Cinta: Berumah Tangga Menuai Berkah*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Habiburrahman., *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Lukito, Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1992.

- Minhaji, Akhi, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mudhzor, M. Attho' dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Pres, 203
- Mudzhar, Atho "Pendekatan Sejarah Sosial dalam Pemikiran Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri, (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAcademia + TAZZAFA, 2004.
- Prawirohamidjojo, Soetojo *Pluralisme dalam Perundang-undangan Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: airlangga University Press, 1986.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam, (Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shyahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2013
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Soisroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, BulanBintang, Jakarta, 1978
- Subadyo, Maria Ulfah, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981
- Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata" , Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

Supriyadi, Dedy, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993

Suwondo, Nani *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992,

Syahuri , Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Yafie, Ali, *menggagas Fiqih Sosial: dari sosial lingkungan hidup, asuransi, hingga ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Achmad Rif'an
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 31 Desember 1990
Alamat Rumah : Karangboyo 010/004, Payaman, Secang,
Magelang
Agama : Islam
Nama Ayah : Rofiq
Nama Ibu : Siti Choeruroh
Telephon : 085729835758
Email : ahmadrifan67@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Aisyiyah Payaman
2. SD Muhammadiyah Payaman
3. MTs N Kota Magelang
4. MAPK MAN 1 Surakarta
5. S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. S2 Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Kerja

1. Magang Kerja di BRI Syariah Sleman
2. PT Bank Syaiah Mandiri KC Sleman
3. PT Bank Syariah Mandiri KC Wonosari

D. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara OPPK MAPK MAN 1 Surakarta
2. Bendahara Studi Jurnalistik MAPK MAN 1 Surakarta
3. Anggota Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta